

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/ /2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Partai Politik sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu dukungan pembiayaan dari sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik mempunyai hak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, telah tersedia anggaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus tanggal 16 Februari 2017 Nomor 900/42/2017 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan dalam Bentuk Uang di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017 dengan penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus setelah dibulatkan adalah sebesar Rp 2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada 11 (sebelas) Partai Politik adalah sebesar Rp 1.179.719.250,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

KEEMPAT : Tata cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten secara proporsional;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah

perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014  
dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana  
dimaksud pada huruf a; dan

- c. jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus setiap tahun kepada masing-masing partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik yang bersangkutan dari hasil Pemilihan Umum 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- KELIMA : Mekanisme pengajuan, pencairan dari Kas Daerah, penyaluran, penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setelah syarat-syarat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas  
kebenaran  
:No.JabatanParaf1.SEKDA2  
.ASISTEN SEKDA3.KEPALA  
DINAS/BADAN4.KEPALA  
BAGIAN/  
KANTOR/BIDANG5.BAG.  
HUKUM/LAINNYA

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 ( 3 x 4 )
1	Partai NasDem	42.114	2.550,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.550,00	173.119.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.550,00	105.878.550,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.550,00	218.795.100,00
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.550,00	115.591.500,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.550,00	130.914.450,00
7	Partai Demokrat	34.273	2.550,00	87.396.150,00
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.550,00	70.737.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.550,00	83.323.800,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.550,00	63.456.750,00
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.550,00	23.115.750,00
J U M L A H		462.635	2.550,00	1.179.719.250,00

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH BANTUAN PER SUARA (Rp.)	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)
1	2	3	4	5 ( 3 x 4 )
1	Partai NasDem	42.114	2.550,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	67.890	2.550,00	173.119.500,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	41.521	2.550,00	105.878.550,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	85.802	2.550,00	218.795.100,00
5	Partai Golongan Karya	45.330	2.550,00	115.591.500,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	51.339	2.550,00	130.914.450,00
7	Partai Demokrat	34.273	2.550,00	87.396.150,00
8	Partai Amanat Nasional	27.740	2.550,00	70.737.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	32.676	2.550,00	83.323.800,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24.885	2.550,00	63.456.750,00
11	Partai Bulan Bintang	9.065	2.550,00	23.115.750,00
J U M L A H		462.635	2.550,00	1.179.719.250,00

Telah diteliti atas  
kebenaran  
:No.JabatanParaf1.SEKDA2  
.ASISTEN SEKDA3.KEPALA  
DINAS/BADAN4.KEPALA  
BAGIAN/  
KANTOR/BIDANG5.BAG.  
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGALJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik di daerah adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketepatan sasaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan verifikasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015

tersebut tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);  
  
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. meneliti dan memeriksa keabsahan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum;
- b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II  
Keputusan ini; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana  
dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Kudus.



- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK .....TINGKAT KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini ..... tanggal  
.....bulan ..... Tahun ..... Tim  
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk  
berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor..... tanggal .....,  
telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik  
tahun ..... yang diajukan oleh DPD/ DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai  
Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah  
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah  
Kabupaten Kudus yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik  
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum  
Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp.....  
= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan  
Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

- |   |            |           |
|---|------------|-----------|
| 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik              | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus  | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat  | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. Kepala Bagian Hukum  | Anggota    | ( ..... ) |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

